



Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Perdata berdasarkan *Hybrid Arbitration* dan *Arbitration*: Suatu Tinjauan Perbandingan Hukum

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

Purwanto ISSN: 2808-1307
Universitas Panca Bhakti Vol. 2, No. 2, Agustus 2022
purwanto@upb.ac.id <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

Rizki Amalia Fitriani
Universitas Panca Bhakti
rizki.amalia@upb.ac.id

Yenny Aman Serah
Universitas Panca Bhakti
Yenny.upb@gmail.com

Agustinus Astono
Universitas Panca Bhakti
agustinusastono@upb.ac.id

Weni Sentia Marsalena
Universitas Panca Bhakti
wsn@upb.ac.id

© 2022 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Purwanto, Fitriani, R. A., Serah, Y. A., Astono, A., & Marsalena, W. S. (2022). Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Perdata berdasarkan Hybrid Arbitration dan Arbitration: Suatu Tinjauan Perbandingan Hukum. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(2), 89-101

Abstrak

Hybrid Arbitration adalah penyelenggaraan proses arbitrase yang juga menggunakan satu atau lebih bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) lainnya, baik pada awal proses maupun selama proses penyelesaian sengketa perdata berlangsung. kelebihan dari penggunaan metode *hybrid arbitration* ialah memberikan putusan yang final, Lebih murah dan lebih efektif dari arbitrase atau pengadilan, dan Keluwesan proses dapat membantu menyelesaikan sengketa. Kelemahan *hybrid arbitration*, antara lain: Para pihak mungkin tidak ingin menyelesaikan sengketa mereka secara damai, rentan dan dapat ditantang serta Para pihak khawatir bila Arbitrator mungkin tampak, dan mungkin benar-benar menjadi berat sebelah. Penyelesaian sengketa perdata menggunakan metode *hybrid arbitration* sebenarnya tidak berbeda jauh dengan metode penyelesaian sengketa perdata melalui *arbitration* karena metode *hybrid arbitration* merupakan penggabungan dari arbitrase dan mediasi. Perbedaannya hanya terletak pada mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan terlebih dahulu, apakah mediasi atau arbitrase. Penggunaan metode *hybrid* sebagai suatu metode penyelesaian sengketa di Indonesia memang masih tergolong baru.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Perdata, Hybrid Arbitration, Arbitration

Abstract

Hybrid Arbitration is the implementation of an arbitration process that also uses one or more other forms of Alternative Dispute Resolution (APS), both at the beginning of the process and during the civil dispute settlement process. The advantages of using the hybrid arbitration method are that it provides a final decision, is cheaper and more effective than arbitration or courts, and the flexibility of the process can help resolve disputes. Disadvantages of hybrid arbitration, among others: The parties may not want to resolve their dispute amicably, are vulnerable and can be challenged. The parties are concerned that the Arbitrator may appear biased. The settlement of civil disputes using the hybrid arbitration method is not much different from the method of resolving civil disputes through arbitration because the hybrid arbitration method is a combination of arbitration and mediation. The difference lies in the dispute resolution mechanism, whether mediation or arbitration, first. The use of the hybrid method of dispute resolution in Indonesia is still relatively new.

Keywords: Dispute Resolution, Civil, Hybrid Arbitration, Arbitration

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*), yakni makhluk yang tidak dapat melepaskan diri dari berinteraksi atau berhubungan satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Dalam melakukan hubungan dengan manusia lain sudah pasti terjadi persamaan dan perbedaan dalam kepentingan, pandangan, dan perbedaan ini dapat melahirkan perselisihan, pertentangan atau konflik.

Penyelesaian konflik atau sengketa di masyarakat mengacu pada prinsip kebebasan yang menguntungkan kedua belah pihak, para pihak dapat menawarkan opsi penyelesaian sengketa dengan perantara. Para pihak tidak terpaksa pada upaya pembuktian benar atau salah dalam sengketa yang mereka hadapi, tetapi mereka cenderung memikirkan penyelesaian untuk masa depan, dengan mengakomodasikan kepentingan-kepentingan mereka secara berimbang.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses. Proses penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa non litigasi melalui kerjasama (*kooperatif*) di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) selama ini memiliki kekurangan-kekurangan yang membuat model penyelesaian ini tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangannya, karena dianggap terlalu formalistis, berbelit-belit, dan penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama. Sebaliknya melalui proses di luar pengadilan (non litigasi) menghasilkan kesepakatan yang bersifat "*win win solution*", dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari keterlambatan yang diakibatkan karena prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.

Paradigma pengembangan penyelesaian sengketa non litigasi bukan untuk menggantikan penyelesaian di pengadilan, namun agar penggunaan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga bisa menjadi pilihan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa secara efektif dan efisien karena peraturan perundang-undangan yang berlaku memberi ruang untuk diselesaikan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (Djaja, 2010). Penyelesaian sengketa non litigasi yaitu penyelesaian sengketa secara musyawarah yang dibantu oleh pihak ketiga dengan keputusan konsensus atau kesepakatan bersama.

Di Indonesia, arbitrase sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sudah cukup lama dikenal. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan arbitrase antara lain sebagai berikut: dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dapat dihindari kelambatan akibat hal

prosedural dan administratif, para pihak dapat memilih arbiter, para pihak dapat menentukan pilihan hukum, dan putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak.

Sedangkan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli". Menurut undang-undang yang termasuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah para pihak yang bersengketa terlebih dahulu membuat perjanjian untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase, kemudian para pihak melakukan pendaftaran dan penyampaian Permohonan Arbitrase, selanjutnya para pihak menentukan arbiter, tahap ini disebut juga dengan tahap persiapan atau tahap permulaan. Setelah melalui tahap persiapan, maka dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan. Tahap pemeriksaan ini meliputi: tanggapan termohon, tuntutan balik, dan jawaban tuntutan balik. Terakhir adalah tahap pelaksanaan dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Dalam perkembangannya, penyelesaian sengketa perdata selain melalui lembaga arbitrase telah berkembang suatu metode alternatif penyelesaian sengketa baru yang menggabungkan 2 (dua) metode penyelesaian sengketa menjadi satu proses penyelesaian sengketa, metode ini dinamakan metode *Hybrid Arbitration (Hybrid ADR)*.

Hybrid Arbitration adalah penyelenggaraan proses arbitrase yang juga menggunakan satu atau lebih bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) lainnya, baik pada awal proses maupun selama proses penyelesaian sengketa perdata berlangsung.

Salah satu contoh bentuk *hybrid arbitration* yaitu gabungan Mediasi-Arbitrase atau Arbitrase-Mediasi. Mediasi-Arbitrase (Med-Arb) menggabungkan mediasi dan arbitrase menjadi satu, melalui dua langkah gabungan. "*Med/Arb Combines the best features of mediation and arbitration into a single, two-step hybrid process*" (Steven Menack, 1995).

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui *hybrid arbitration* adalah terlebih dahulu dicoba melalui cara mediasi. Jika cara ini berhasil, proses selesai dan hasil kompromi menjadi putusan arbitrase. Akan tetapi, bila mediasi gagal, proses dilanjutkan melalui cara penyelesaian arbitrase dan putusannya bersifat langsung, final dan mengikat (Margono, 2004). Sementara Arbitrase-Mediasi (Arb-Med) adalah kebalikan dari proses Mediasi-Arbitrase (Med-Arb), di mana penyelesaian sengketa lebih dulu melalui arbitrase, jika cara ini belum mendapatkan putusan, maka akan dicoba melalui cara mediasi.

Beberapa kasus perdata yang telah diselesaikan melalui metode *hybrid arbitration* dirasakan sangat efektif, dikarenakan tidak adanya pembatalan putusan dan mudahnya pelaksanaan hasil dari proses *hybrid arbitration* ini. Salah satu contoh kasus yang diselesaikan melalui metode *hybrid arbitration* adalah sengketa batas wilayah antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan.

B. Metodologi

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan obyeknya berupa asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

C. Hasil dan Pembahasan

Lahirnya lembaga arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa perdata yang mengakomodir kelemahan-kelemahan penyelesaian sengketa melalui litigasi, pada mulanya diharapkan dapat memenuhi keinginan dari lembaga arbitrase yaitu penyelesaian sengketa berjalan cepat, tidak formalistik dan lebih ringan dari litigasi (Harahap, 2004). Namun dalam perkembangannya, berperkara melalui arbitrase ternyata tidak selalu murah, cepat dan memberikan *win win solution* bagi para pihak. Dalam beberapa kasus yang pernah terjadi membuktikan bahwa berperkara melalui lembaga arbitrase justru rumit dan berbelit-belit sehingga menghabiskan waktu yang panjang juga biaya yang relatif lebih mahal (Purba, 2013).

Arbitrase merupakan sistem alternatif penyelesaian sengketa yang memiliki sifat paling formal. Dalam proses arbitrase, para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian sengketanya kepada pihak ketiga yang netral dan berwenang untuk memberikan putusan yang mengikat para pihak (Margono, 2004). Smith berpendapat bahwa *"in arbitration the parties select a neutral person or persons (arbiters) who mader a binding decision"* (dalam arbitrase para pihak memilih orang netral atau seorang (arbitrer) yang membuat keputusan yang mengikat) (Smith & Partner, 1987).

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase, menurut Hans Van Houtte adalah: *"dispute in international trade are not always resolved by court, contracting parties often agree that possible disputes concerning the contract will be settled through arbitration"* (sengketa dalam perdagangan internasional yang tidak selalu diselesaikan melalui pengadilan, para pihak dalam perjanjian sering menyepakati bahwa perselisihan yang mungkin terjadi berkaitan dengan kontrak akan diselesaikan melalui arbitrase) (Van Houtte, 1995).

Arbitrase bermanfaat sehingga dipilih oleh para pihak. Peter D'Ambrumenil menyatakan bahwa arbitrase bermanfaat karena para pihak dapat menunjuk arbiternya sendiri yang ditentukan, yang akan mempertimbangkan bukti-bukti dan memutuskan hasilnya, hal ini berarti dimungkinkan untuk menunjuk seseorang yang memiliki pengetahuan tentang sengketa sehingga menghilangkan biaya para pihak untuk mengajukan bukti saksi ahli (D'Ambrumenil, 1997).

Dengan demikian hukum arbitrase perlu dikembangkan guna mewujudkan sistem yang lebih menguntungkan penggunaannya dalam menyelesaikan sengketa sebagaimana diungkapkan bahwa:

Arbitration is generally known as the peaceful settlement of disputes, are closed, there is no publication of the verdict if there is no agreement of the parties, and the trial was not open to the public . Arbitration does not have a lot of formalities such as civil procedure in court, but the arbitration is only good for a bona fide businessmen ... through arbitration also can reduce the burden of the buildup of the court and more favorable than the court because it can resolve disputes quickly and prevent damage.

(Terjemahan: Arbitrase umumnya dikenal sebagai penyelesaian sengketa secara damai, tertutup, tidak ada publikasi putusan jika tidak ada kesepakatan para pihak, dan sidang tidak terbuka untuk umum. Arbitrase tidak memiliki banyak formalitas seperti prosedur di pengadilan, tetapi arbitrase hanya baik untuk pengusaha bonafide ... melalui arbitrase juga dapat mengurangi beban penumpukan perkara di pengadilan dan lebih menguntungkan daripada pengadilan karena dapat mengatasi perselisihan dengan cepat dan mencegah kerusakan) (Amriani & Partner, 2015).

Terdapat 2 (dua) perbedaan pendapat mengenai keberadaan arbitrase. Ada yang berpendapat bahwa arbitrase adalah termasuk dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa arbitrase adalah termasuk penyelesaian sengketa non-litigasi.

Dalam hal ini, penulis sependapat dengan pandangan yang pertama bahwa arbitrase adalah termasuk dalam litigasi. Hal ini dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Arbitrase menggunakan pendekatan penyelesaian sengketa bersifat *adversarial*/pertentangan dan hasil yang dicapai adalah *win-lose solution*, hal ini dibuktikan dengan adanya rasa tidak puas oleh salah satu pihak yang dikalahkan dan mengakibatkan pihak tersebut dapat mengajukan pembatalan putusan arbitrase yang pada dasarnya bersifat final dan mengikat. Perbedaannya dengan putusan pengadilan adalah para pihak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai waktu yang ditentukan.
2. Arbitrase memiliki ciri-ciri pengadilan. Menurut Setiawan, peradilan memiliki 4 (empat) ciri, yaitu:
 - a) Harus ada penyelesaian konflik,
 - b) Setiap konflik harus diputuskan atas dasar hukum,
 - c) Harus diputuskan oleh pihak ketiga (hakim), dan
 - d) Pihak-pihak yang terlibat konflik harus terikat dengan keputusan (Setiawan, 1992).
3. Arbitrase bukan termasuk ADR (*Alternative Dispute Resolution*) atau APS (*Alternatif Penyelesaian Sengketa*), karena ADR (*Alternative Dispute Resolution*) atau APS (*Alternatif Penyelesaian Sengketa*) pada umumnya merupakan serangkaian prosedur yang berfungsi sebagai alternatif untuk prosedur *adjudicatory* litigasi dan arbitrase untuk penyelesaian


sengketa, tetapi tidak harus melibatkan campur tangan dan bantuan dari pihak ketiga yang netral untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa tersebut.

Hukum positif Indonesia secara jelas memisahkan antara arbitrase dengan alternatif penyelesaian sengketa, hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian sengketa arbitrase berbeda dengan penyelesaian hukum melalui pengadilan (*judicial settlement*) meskipun kedua proses tersebut merupakan jalur yudisial melalui tribunal. Arbitrase merupakan bentuk khusus dari pengadilan, bedanya adalah penyelesaian hukum melalui pengadilan (*judicial settlement*) menggunakan satu pengadilan permanen atau *standing court*, sedangkan arbitrase merupakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Namun dalam fungsi intinya, seorang arbiter bertindak sebagai "hakim" dalam majelis, seperti juga hakim permanen walaupun hanya untuk sengketa yang ditangani (H. S. Kartadjoemena, 2002).

Adanya wadah penyelesaian sengketa melalui arbitrase, karena timbulnya sengketa yang terjadi antara para pihak dan memilih arbitrase sebagai wadah penyelesaian sengketa.

Proses arbitrase di Indonesia dapat dilihat dalam bagan berikut ini:



Dalam perkembangannya, penyelesaian sengketa perdata selain melalui lembaga arbitrase telah berkembang suatu metode alternatif penyelesaian sengketa baru yang menggabungkan 2 (dua) metode penyelesaian sengketa menjadi satu proses penyelesaian sengketa, metode ini dinamakan metode *Hybrid Arbitration (Hybrid ADR)*.

Hybrid Arbitration adalah penyelenggaraan proses arbitrase yang juga menggunakan satu atau lebih bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) lainnya, baik pada awal proses maupun selama proses penyelesaian sengketa perdata berlangsung.

Salah satu contoh bentuk *hybrid arbitration* yaitu gabungan Mediasi-Arbitrase atau Arbitrase-Mediasi. Mediasi-Arbitrase (Med-Arb) menggabungkan mediasi dan arbitrase menjadi satu, melalui dua langkah gabungan. "*Med/Arb Combines the best features of mediation and arbitration into a single, two-step hybrid process*" (Menack, 1995).

Penggunaan metode *hybrid* sebagai suatu metode penyelesaian sengketa di Indonesia masih tergolong baru, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) baru menggunakan aturan dan prosedurnya pada tahun 2006 walaupun sudah mengembangkannya pada tahun 2003. Metode *hybrid* yang digunakan BANI yaitu Arb-Med-Arb (Menack, 1995). Beberapa bentuk *hybrid process* yaitu gabungan Mediasi-Arbitrase, Arbitrase-Mediasi, dan Arbitrase-Mediasi-Arbitrase.

1. Mediasi-Arbitrase (Med-arb)

Mediasi-Arbitrase (med-arb) menggabungkan 2 (dua) metode yaitu mediasi dan arbitrase dalam sebuah hybrid proses. Pada med-arb, para pihak yang bersengketa baik


berdasarkan kesepakatan mereka sendiri ataupun saran dari pengacaranya terlebih dahulu memilih mediasi untuk menyelesaikan sengketa mereka. Jadi ketika mereka memiliki sengketa mereka memilih jalur mediasi terlebih dahulu. Namun jika sebagian atau keseluruhan proses tidak berhasil, atau dalam jangka waktu tertentu dalam proses mediasi ditemukan jalan buntu, maka mediator akan menyarankan para pihak untuk menggunakan arbitrase.

Jika pihak setuju kemudian mediator akan membuat memorandum of agreement (nota persetujuan) yang menyatakan mereka menyerahkan sengketa mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase. Dengan catatan dalam nota ini tertuang juga hasil yang telah dicapai dalam proses mediasi dan akan dipatuhi oleh para pihak.

Jadi metode ini menjanjikan kepada para pihak sebuah hasil yang final dan mengikat terhadap masalah yang tidak bisa diselesaikan melalui mediasi, sehingga pada akhirnya semua masalah dapat diselesaikan. Metode ini dapat menghindarkan para pihak dari proses pengadilan di kemudian hari. Melalui proses ini, para pihak juga mengembangkan partisipasi mereka dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, tanpa perlu khawatir, jika tidak tercapai kesepakatan maka penyelesaian sengketa akan macet di tengah jalan.

Seperti yang dikutip dalam tulisan Krisnawenda berikut ini tentang keuntungan beracara di hybrid arbitrase (Menack, 1995): *"The hybrid approach thereby encourages maximum autonomy, participation and creative problem solving by the disputant through mediation, while ensuring that, in any event, a final, binding resolution of all issue is near at hand."* Metode ini juga digunakan di Amerika Serikat untuk menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan perburuhan.

Proses mediasi-arbitrase (med-arb) dapat dilihat pada bagan berikut ini:



2. Arbitrase-Mediasi (Arb-Med)

Metode arbitrase-mediasi (arb-med) ini kebalikan dengan metode med-arb. Pada metode ini, para pihak memilih jalur arbitrase untuk menyelesaikan sengketa mereka. Namun putusan yang akan dibuat oleh arbiter tidak diberitahukan kepada para pihak tapi disimpan terlebih dahulu. Kemudian para pihak kemudian melakukan mediasi dan jika mediasinya sukses, maka akan dibuat nota kesepakatan dari para pihak. Putusan yang dibuat tadi tidak akan mengikat para pihak karena proses arbitrasenya dihentikan. Apabila


mediasi tidak berhasil, maka putusan yang telah dibuat tadi yang akan digunakan dan mengikat para pihak layaknya putusan arbitrase biasa.

Terdapat 2 (dua) bentuk Arbitrase-Mediasi (arb-med), yakni:

- a. Arbitrator bertindak sebagai mediator pada proses mediasi
Bentuk yang pertama adalah bentuk Arb-Med yang biasa. Arbitrase mengambil kesimpulan terhadap sengketa akan tetapi putusan arbitrase disimpan, para pihak lalu melakukan mediasi sebelum pihak netral yang sama, setara tidak yakin terhadap hasil mediasi. Pada bentuk med-arb ini, Arbitrator juga bertindak sebagai mediator pada proses mediasi.
- b. Arbitrator dan Mediator adalah pihak yang berbeda
Bentuk yang kedua ini sama dengan bentuk arbitrase-mediasi yang pertama kecuali mediator adalah orang yang berbeda dari arbitrator, bentuk ini membutuhkan suatu proses penentuan tambahan bila mediator hadir sepanjang proses arbitrase.

Proses arbitrase-mediasi (arb-med) dapat dilihat pada bagan berikut ini:

BAGAN 3




3. Arbitrase-Mediasi-Arbitrase (Arb-med-arb)

Metode yang ketiga ini adalah arbitrase-mediasi-arbitrase (arb-med-arb). Suatu metode yang dipergunakan oleh BANI sejak tahun 2003, walaupun aturannya (rules and procedure) baru dibuat pada tahun 2006. Proses penyelesaian sengketa melalui metode ini dimulai dengan arbitrase. Pada tahap awal proses arbitrase, arbiter akan menawarkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi. Jika para pihak setuju maka proses arbitrase akan dihentikan sementara. Kemudian para pihak akan menentukan apakah yang menjadi mediator adalah arbiter atau menunjuk orang yang berbeda bahkan dapat melakukan negosiasi tanpa bantuan pihak ketiga.

Jika mediasi kemudian sukses, maka hasil dari mediasi tersebut akan dibuat sebagai putusan arbitrase (arbitral award) yang final dan binding. Semua dokumen atau data yang digunakan dalam mediasi tidak akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan arbitrase kecuali disetujui oleh para pihak. Namun jika mediasi gagal baik sebagian atau keseluruhan atau dalam jangka waktu yang telah ditentukan untuk proses mediasi belum ada persetujuan apapun, maka para pihak akan kembali menyerahkan sebagian atau seluruh sengketanya untuk diselesaikan melalui arbitrase. Tentunya putusan yang dibuat adalah final and binding.

Proses arbitrase-mediasi-arbitrase (arb-med-arb) dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Pada proses arbitrase *hybrid* yang telah dijelaskan di atas, dimana terdapat 3 bentuk proses *hybrid arbitration*, yaitu: Med-Arb, Arb-Med, dan Arb-Med-Arb. Apabila dilihat secara jelas bahwa dari ketiga proses *hybrid arbitration* tersebut, maka proses yang terbaik adalah proses Arb-Med-Arb.

Hal ini dikarenakan bahwa pada proses Med-Arb, arbitrase hanya dapat dilakukan apabila para pihak yang bersengketa itu setuju untuk melanjutkannya kepada proses arbitrase, sebelum adanya proses arbitrase, para pihak yang bersengketa harus mempunyai kesepakatan di antara mereka untuk melanjutkan penyelesaian sengketa mereka dengan cara arbitrase, namun apabila salah satu pihak tidak setuju untuk melanjutkan perkara mereka ke arbitrase, maka hasil dari kesepakatan mediasi tersebut hanya berupa nota kesepakatan (perjanjian mediasi) sehingga apabila salah satu pihak tidak mau mengikuti perjanjian mediasi tersebut, maka pihak lain harus menuntutnya ke pengadilan dan hal ini akan memakan waktu dan biaya yang lebih besar.

Pada proses Arb-Med, di mana para pihak yang sedang bersengketa akan dibawa kepada proses arbitrase terlebih dahulu. Pada tahap arbitrase tersebut, para pihak mengikuti semua prosedur yang ada pada arbitrase, mulai dari pemeriksaan alat bukti, saksi, saksi ahli, dan lain-lain, sampai dengan tahapan akhir yaitu pembacaan putusan. Namun sebelum dibacakan putusan arbitrase, maka para pihak akan dibawa ke proses mediasi dimana para pihak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di antara mereka dengan kesepakatan bersama sehingga akan dibuat nota kesepakatan (perjanjian mediasi). Apabila pada saat mediasi tersebut, ternyata para pihak dapat menyelesaikan seluruh sengketa yang ada di antara para pihak tersebut, maka akan dibuat suatu nota kesepakatan (perjanjian mediasi), sehingga putusan arbitrase yang dibuat dalam proses arbitrase dimana sebelumnya telah dilalui oleh para pihak tidak akan digunakan (tidak akan disampaikan atau disimpan), sehingga dapat dikatakan tidak berguna sama sekali, dan di sisi lain para pihak harus membayar proses arbitrase yang telah dijalankannya sehingga biaya akan lebih besar karena harus membayar arbitrase tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa apabila para pihak bersepakat dalam menyelesaikan sengketa mereka pada saat mediasi, maka hasil dari kesepakatan mereka hanya

berupa suatu perjanjian di antaranya, buka merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat.

Kedua proses di atas yaitu Med-Arb dan Arb-Med ternyata tidak memberikan jaminan suatu hasil yang bersifat final dan mengikat seperti halnya sebuah putusan arbitrase, hal ini dikarenakan kesepakatan yang dibuat dalam mediasi pada Med-Arb dan Arb-Med hanya berupa suatu nota kesepakatan (perjanjian), di mana pada saat salah satu pihak tidak mau mengikuti aturan di dalam perjanjian tersebut, maka pihak lain akan membawa masalah ini kepada arbitrase atau pengadilan lagi. Jelas sekali di sini akan ada pemborosan waktu dan biaya yang akan dikeluarkan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Namun, apabila para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa mereka melalui proses Arb-Med-Arb, maka terdapat suatu keuntungan yang akan diperoleh para pihak yaitu hasil dari kesepakatan berupa nota kesepakatan (perjanjian mediasi) yang dibuat para pihak, akan dibawa ke proses arbitrase dan akan dijadikan putusan arbitrase yang final dan mengikat (*binding*), sehingga pelaksanaannya akan dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak (Fuady, 2003).

Oleh karena itu, dari ketiga proses *Hybrid Arbitration* yang ada, yang merupakan proses terbaik untuk diterapkan di Indonesia yaitu proses Arb-Med-Arb, di mana pada proses tersebut menjanjikan suatu putusan yang bersifat final dan mengikat serta semua permasalahan yang dibawa kepada proses Arb-Med-Arb tersebut akan diselesaikan melalui proses ini.

Dalam praktiknya, penggunaan *hybrid arbitration* sebagai metode penyelesaian sengketa perdata banyak memberikan keuntungan atau kelebihan apabila dibandingkan dengan menggunakan lembaga arbitrase.

Penggunaan metode *hybrid* sebagai suatu metode penyelesaian sengketa di Indonesia memang masih tergolong baru, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) baru menggunakan aturan dan prosedurnya pada tahun 2006 walaupun sudah mengembangkannya pada tahun 2003. Metode *hybrid* yang digunakan BANI yaitu Arb-Med-Arb. Beberapa bentuk *hybrid arbitration* yaitu gabungan dari Mediasi-Arbitrase, Arbitrase-Mediasi, dan Arbitrase-Mediasi-Arbitrase.

Selain kelebihan dan kelemahan dari penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga arbitrase yang telah diungkapkan di atas, penyelesaian sengketa perdata melalui *hybrid arbitration* juga memiliki kelebihan dan kelemahan.

Adapun kelebihan dari penggunaan metode *hybrid arbitration* adalah sebagai berikut:

a. Kelebihan *hybrid arbitration* dengan metode mediasi-arbitrase

1) Memberikan putusan yang final

Metode ini menjanjikan kepada para pihak sebuah hasil yang final dan mengikat terhadap masalah yang tidak bisa diselesaikan melalui mediasi. Sifat utama dari mediasi-arbitrase adalah pada kepastian dari putusannya yang final, yang merupakan sifat dasar dari arbitrase. Dalam mediasi, Arbiter memiliki kewenangan penuh untuk membuat perjanjian yang final dan mengikat, dan kewenangan ini tidak dimiliki oleh mediator.

2) Lebih murah dan lebih efektif dari arbitrase atau pengadilan

Metode Mediasi-Arbitrase dapat menghemat waktu dan uang karena mediasi dan arbitrase digabungkan dalam satu tahapan yang berurutan dan terpisah. Pertama, bila pada tahapan mediasi tidak berhasil mendapatkan kesepakatan, maka para pihak dan pengacara mereka tidak perlu mencari pihak lain yang tentu tidak familiar dengan sengketa tersebut dan mereka juga dapat mempersiapkan diri untuk proses arbitrase. Kedua, masalah dalam sengketa sering dibatasi selama tahapan mediasi dan kemajuan dari prosesnya dapat langsung di bawa ke proses arbitrase. Putusan arbitrase hanya menyelesaikan sengketa yang tidak diselesaikan melalui mediasi, jadi apabila terdapat sebagian sengketa yang telah disepakati oleh para pihak dengan nota kesepakatan, maka tidak akan diselesaikan lagi melalui arbitrase.

3) Keluwesan proses dapat membantu menyelesaikan sengketa

Keluwesan yang melekat pada med-arb memungkinkan prosesnya dapat dibuat cocok untuk menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi

Mediasi-arbitrase memberikan kelebihan-kelebihan yang dimiliki mediasi dan arbitrase. Mediasi-arbitrase memberikan jaminan kepada pihak yang bersengketa suatu hasil akhir yang final dan mengikat (*binding*) terhadap masalah yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi.

b. Kelebihan *hybrid arbitration* dengan metode arbitrase-mediasi

- 1) Arbitrase-Mediasi selama pelaksanaan arbitrase komersial memberikan stabilitas dan fleksibilitas, membantu memberikan keputusan yang cepat dan masuk akal. Arb-Med dilaksanakan dengan prosedur yang tidak sama dengan arbitrase sederhana. Mediasi terjadi dengan persetujuan dari para pihak, dan di bawah pengawasan pengadilan arbitrase. Mediasi ini menawarkan kreatifitas dalam prosedur dan dalam usaha mendapatkan kesepakatan. Fleksibilitas dari sistem ini juga sebagai cerminan dalam fakta bahwa mediasi dapat membawa ke tahapan yang lebih jauh setelah sesi mendengarkan pendapat para pihak (hearing) dimulai. Bila mediasi tidak berhasil, maka pengadilan akan melanjutkan sesi hearing, dan membuat putusan arbitrase, memastikan enforceability (Gu Xuan, 2007).
- 2) Para pihak pada tahap awal yaitu arbitrase, arbitrator tidak hanya mempunyai kesempatan untuk mengetahui maksud dan cara pihak lain untuk mempertahankan posisi (pendapat) mereka, tetapi juga dapat melihat tindakan arbiter dalam menyelesaikan perkara mereka, setelah sebelumnya telah mengikuti prosedur yang ada pada tahap arbitrase yaitu pertemuan pendapat, pemeriksaan saksi dan saksi ahli yang terkait dalam sengketa tersebut, maka salah satu pihak bisa saja merasa bahwa mereka dapat menyelesaikan dengan cara lain atau untuk mendapatkan lebih dari apa yang ada pada putusan arbitrase mengenai sengketa tersebut terhadap lawannya melalui proses mediasi (nota kesepakatan atau perjanjian mediasi).
- 3) Mediasi lebih baik dalam melanjutkan hubungan para pihak yang bersengketa Tidak hanya selalu lebih cepat, dan tidak begitu formal, tetapi juga melibatkan suatu kesepakatan yang sangat bagus dari komunikasi yang berkualitas dan pengertian. Hal ini menguntungkan bagi pembentukan dan pemeliharaan hubungan bisnis jangka panjang. Bahkan, apabila para pihak tidak menemukan kesepakatan, mereka masih harus mengambil bagian dalam proses mediasi, yang lebih dari mungkin telah meningkatkan komunikasi dan pemahaman mereka terhadap sengketa.

Di samping memiliki kelebihan, *hybrid arbitration* juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain sebagai berikut:

a. Kelemahan *hybrid arbitration* dengan metode mediasi-arbitrase

- 1) Para pihak mungkin tidak ingin menyelesaikan sengketa mereka secara damai Masalah yang mungkin dihadapi metode mediasi-arbitrase adalah bahwa apakah para pihak yang bersengketa hanya sementara atau memang tidak ingin menyelesaikan sengketa mereka secara damai. Dalam situasi seperti itu, metode mediasi-arbitrase mungkin tidak dapat membantu para pihak yang bersengketa itu untuk mendapatkan suatu kesimpulan selama para pihak mungkin bersikap bertahan juga dan mungkin tidak ingin bertindak lebih jauh untuk mendapatkan kesepakatan apapun.
- 2) Putusan proses mediasi dan arbitrase, mempunyai aturan-aturan dan asas-asasnya masing-masing yang harus diikuti untuk mengesahkan keduanya; dengan kata lain, keduanya mungkin rentan dan dapat ditantang. Namun, dengan menggabungkan kedua proses ini (mediasi dan arbitrase) dan menerapkan aturannya, mungkin akan terjadi kontradiksi antara keduanya yang karenanya dapat berpengaruh pada proses mediasi-arbitrase.
- 3) Para pihak khawatir bila Arbitrator mungkin tampak, dan mungkin benar-benar menjadi berat sebelah jika dia telah menerima gambaran mengenai sengketa secara pribadi dari para pihak ketika bertindak sebagai mediator.

b. Kelemahan *hybrid arbitration* dengan metode arbitrase-mediasi

- 1) Peran Arbitrator yang bertentangan dengan mediator Peran utama dari seorang arbitrator adalah sebagai hakim yang memberikan penilaian terhadap situasi dan membuat sebuah keputusan, sedangkan peran utama dari seorang mediator adalah untuk memfasilitasi komunikasi para pihak dan membantu mereka untuk menghasilkan suatu kesepakatan. Kedua fungsi tersebut pada dasarnya sangat berbeda. dan tidak selalu bersifat pujian, dan untuk menggabungkannya sangatlah penting bahwa seorang arbitrator harus mempunyai pemahaman yang jelas terhadap kedua peran yang berbeda itu. Sebagai seorang mediator, Arbitrator mengetahui rahasia berkomunikasi yang sering tidak diungkapkan selama proses arbitrase. Para pihak khawatir bahwa

keputusan arbitrator dan ketidakberpihakannya mungkin akan terpengaruh dengan berinteraksi sebagai mediator. Sementara arbitrator mungkin menjanjikan sifat tidak memihak, akan sulit untuk mengetahui bila putusan arbitrase tersebut telah berdasarkan pada informasi yang diperoleh selama mediasi.

- 2) Arbitrator mungkin terpengaruh pada saat mediasi
Demikian juga, apabila para pihak khawatir bahwa arbitrator mungkin terpengaruh dengan informasi yang disajikan dalam mediasi, mereka akan tidak mungkin untuk mengungkapkan sebanyak yang mereka mau juga, hal ini akan secara negatif mempengaruhi proses komunikasi selama proses mediasi.
- 3) Proses arbitrase menjadi tidak berguna bila mediasi berhasil dan biaya lebih mahal
Apabila dalam proses mediasi para pihak dapat menyelesaikan seluruh sengketa yang ada diantara mereka dengan suatu nota kesepakatan (perjanjian mediasi), maka proses arbitrase yang telah dilakukan sebelumnya akan tidak berguna, selain itu para pihak juga tetap harus mengeluarkan biaya untuk pelaksanaan proses arbitrase tersebut. Sehingga dari segi biaya, maka akan terasa lebih mahal karena proses arbitrase tidak digunakan bila mediasi sukses menyelesaikan masalah.
- 4) Proses mediasi yang tidak berjalan dengan baik
Para pihak dalam melakukan mediasi dapat saja merasa tertekan dan letih karena sebelumnya mereka telah mengikuti tahapan-tahapan yang ada pada arbitrase, sehingga pada tahap mediasi tersebut para pihak cenderung untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing sehingga proses mediasi tidak akan berjalan dengan baik.

Proses *hybrid arbitration* ini umumnya digunakan untuk situasi-situasi khusus, di mana para pihak yakin bahwa penyelesaian sengketa memerlukan penengah yang mampu untuk memainkan dua peran (BANI, 2008).

Salah satu contoh kasus yang diselesaikan melalui metode *hybrid arbitration* adalah sengketa batas wilayah antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan. Sengketa batas wilayah yang terjadi antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan tidak kunjung selesai, masing-masing kabupaten bersikukuh dengan batas wilayahnya, akhirnya diselesaikan dengan metode *hybrid arbitration* (mediasi-arbitrase-mediiasi) dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir bisa menerima hasil keputusan dari *hybrid arbitration* tersebut. Dengan demikian, metode *hybrid arbitration* bisa memberikan *win win solution* bagi para pihak yang bersengketa.

Pengakuan dan pelaksanaan *hybrid arbitration* ini pada dasarnya sama dengan pelaksanaan putusan arbitrase (*arbitration*) biasa, baik itu terhadap putusan arbitrase nasional maupun internasional. Hal ini dikarenakan untuk menutupi kekurangan dari proses arbitrase (*arbitration*). Hasil akhir dari proses *hybrid arbitration* ini adalah Putusan Akhir yang disebut "*award*" sehingga melaksanakan putusan dari proses ini sama dengan pelaksanaan putusan arbitrase biasa.

D. Kesimpulan

Penyelesaian sengketa perdata menggunakan metode *hybrid arbitration* sebenarnya tidak berbeda jauh dengan metode penyelesaian sengketa perdata melalui *arbitration* karena metode *hybrid arbitration* merupakan penggabungan dari arbitrase dan mediasi. Perbedaannya hanya terletak pada mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan terlebih dahulu, apakah mediasi atau arbitrase. Penggunaan metode *hybrid* sebagai suatu metode penyelesaian sengketa di Indonesia memang masih tergolong baru.

Dalam penyelesaian sengketa perdata, terdapat kelemahan dan kelebihan dari *hybrid arbitration* dan *arbitration*. Adapun kelemahan dan kelebihan dari *hybrid arbitration* adalah sebagai berikut:

1. Kelemahan *hybrid arbitration* dengan metode mediasi-arbitrase adalah para pihak mungkin tidak ingin menyelesaikan sengketa mereka secara damai; Putusan proses mediasi dan arbitrase, mempunyai aturan-aturan dan asas-asasnya masing-masing yang harus diikuti untuk mengesahkan keduanya; dan Para pihak khawatir bila Arbitrator tidak berlaku adil (berat sebelah).

2. Kelemahan *hybrid arbitration* dengan metode arbitrase-mediiasi adalah peran Arbitrator yang bertentangan dengan Mediator; Arbitrator mungkin terpengaruh pada saat mediiasi; proses arbitrase menjadi tidak berguna bila mediiasi berhasil dan biaya lebih mahal; dan proses mediiasi yang tidak berjalan dengan baik.

Kemudian yang menjadi kelebihan dari *hybrid arbitration* adalah sebagai berikut:

1. Kelebihan *hybrid arbitration* dengan metode mediiasi-arbitrase adalah memberikan putusan yang final, lebih murah dan lebih efektif dari arbitrase atau pengadilan, serta keluwesan proses dapat membantu menyelesaikan sengketa.
2. Kelebihan *hybrid arbitration* dengan metode arbitrase-mediiasi adalah selama pelaksanaan arbitrase komersial memberikan stabilitas dan fleksibilitas, membantu memberikan keputusan yang cepat dan masuk akal, memberikan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediiasi apabila mekanisme arbitrase dianggap tidak memuaskan oleh para pihak yang bersengketa, dan mediiasi lebih baik dalam melanjutkan hubungan para pihak yang bersengketa.

Sedangkan kelemahan dan kelebihan dari arbitrase (*arbitration*) adalah sebagai berikut:

1. Kelemahan *arbitration* antara lain adalah: Arbitrase belum dikenal secara luas, baik oleh masyarakat awam maupun masyarakat bisnis, bahkan oleh masyarakat akademis sendiri, masyarakat belum menaruh kepercayaan kepada lembaga arbitrase, lembaga Arbitrase tidak mempunyai daya paksa atau kewenangan melakukan eksekusi putusannya, kurangnya kepatuhan para pihak terhadap hasil-hasil penyelesaian yang dicapai dalam arbitrase, dan kurangnya para pihak memegang etika bisnis seperti kejujuran dan kewajaran/kepatutan.
2. Kelebihan *arbitration* adalah para pihak mempunyai kebebasan dalam menentukan pilihan hukum, proses serta tempat penyelenggaraan arbitrase, arbitrase dilakukan secara tertutup atau bersifat rahasia, pihak yang bersengketa dapat memilih sendiri arbiter atau orang yang ahli untuk menyelesaikan sengketa mereka, dan arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa yang tidak memakan banyak waktu dan biaya murah dibandingkan dengan proses melalui litigasi

Contoh kasus yang diselesaikan melalui metode *hybrid arbitration* adalah sengketa batas wilayah antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan. Sengketa batas wilayah yang terjadi antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan tidak kunjung selesai, masing-masing kabupaten bersikukuh dengan batas wilayahnya, akhirnya diselesaikan dengan metode *hybrid arbitration* (mediasi-arbitrase-mediiasi) dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir bisa menerima hasil keputusan dari *hybrid arbitration* tersebut. Dengan demikian, metode *hybrid arbitration* bisa memberikan *win win solution* bagi para pihak yang bersengketa.

E. Referensi

- Adolf, H. (2004). *Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta: Citra niaga Rajawali Persada.
- D'Ambrumenil, P. (1997). *Mediation & Arbitration for Lawyers*. London: Routledge-Cavendish.
- Djaja, E. (2010). *Penyelesaian sengketa hukum teknologi informasi dan transaksi elektrik: kajian yuridis penyelesaian secara non litigasi melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa*. Yogyakarta: Pustaka Timur.
- Fuady, M. (2003). *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kartadjoemena, H. S. (2002). *Substansi Perjanjian GATT / WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa, system, Kelembagaan, Prosedur, Implementasi, dan Kepentingan Negara Berkembang*. Jakarta: Universitas Indonesia press.
- Margono, S. (2004). *ADR dan ARBITRASE (Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum)*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- Romsan, A. (2008). *Teknik Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase*. Palembang: Universitas Sriwijaya
- Usman, R. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Van Houtte, H. (1995). *The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*. *Arbitration international*, 11(4), 373-390.
- Widjaja, G., & Yani, A. (2006). *Hukum Arbitrase*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- . (2008). *Arbitrase VS Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Winarta, F. H. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.